

Resolusi Konflik Agama Berdasarkan Budaya Penginyongan Di Kabupaten Banyumas

Muh. Bachrul Ulum¹, Pangestika Rizki Utami²

^{1,2}Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto

bachrul.91@gmail.com dan pangestikarizki30@gmail.com

Abstract

Conflict resolution is a process of analysis and problem solving that considers individual and group needs such as identity and recognition of the institutional changes needed to meet the needs of the world. The application of local wisdom values as a cultural approach in resolving conflicts is the best and most effective approach without resorting to repressive measures. Researchers argue that religious harmony is an obligation for regions with heterogeneous populations with various backgrounds. One form of settlement in dealing with and resolving religious conflicts is through a cultural approach that grows and develops in society as part of local wisdom. The research used in this research is field research, in the process of this research the researcher interviewed the management of the Religious Communication Forum and interfaith leaders with Banyumas culture and the Banyumas Ministry of Religion office. Banyumas people with a Penginyongan cultural background can be directed to become a means of resolving religious conflicts. Harmonization of the culture of the Banyumas people which is interpreted through the life of the Banyumas indigenous people. The uniqueness of Banyumas culture which is built with the concept of the culture of penginyongan and the character of cablaka has a good impact on solving a problem. Cablaka is a way for the people of Banyumas to convey something without being direct, which means conveying what is. Cablaka culture plays a role in building a communication network in the Banyumas community. Potential conflicts that arise both in religious life and society in general can be anticipated with cultural communication.

Keywords: Conflict Resolution, Religious Conflict, Penginyongan Culture

Intisari

Penyelesaian konflik merupakan proses analisis dan pemecahan masalah yang mempertimbangkan kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan perubahan kelembagaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dunia. Penerapan nilai-nilai kearifan lokal sebagai pendekatan budaya dalam menyelesaikan konflik merupakan pendekatan yang terbaik dan efektif tanpa harus melakukan tindakan represif. Peneliti berpendapat bahwa kerukunan beragama merupakan kewajiban bagi daerah yang penduduknya heterogen dengan berbagai latar belakang. Salah satu bentuk penyelesaian dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik agama adalah melalui pendekatan budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sebagai bagian dari kearifan lokal. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, dalam proses penelitian ini peneliti mewawancarai pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama dan tokoh lintas agama dengan budaya Banyumas dan kantor Kementerian Agama Banyumas. Masyarakat Banyumas yang berlatar belakang budaya Penginyongan dapat diarahkan menjadi alat penyelesaian konflik agama. Harmonisasi budaya masyarakat Banyumas yang dimaknai melalui kehidupan masyarakat adat Banyumas. Keunikan budaya Banyumas yang dibangun dengan konsep budaya penginyongan dan karakter cablaka membawa dampak yang baik dalam menyelesaikan suatu masalah. Cablaka merupakan cara masyarakat Banyumas dalam menyampaikan sesuatu tanpa langsung yang artinya menyampaikan apa adanya. Budaya cablaka berperan dalam membangun jaringan komunikasi di masyarakat Banyumas. Potensi konflik yang muncul baik dalam kehidupan beragama maupun masyarakat pada umumnya dapat diantisipasi dengan komunikasi budaya.

Kata Kunci: Resolusi Konflik, Konflik Agama, Budaya Penginyongan

Pendahuluan

Agama bagi umat manusia memiliki dua sisi mata uang yang berlawanan. Di satu sisi, agama memiliki fungsi dan peran untuk membentuk masyarakat yang beradab dan humanis menuju kedamaian batin dan kemuliaan manusia dan masyarakat. Untuk mencapai kebahagiaan hidup bersama tentunya dari pelaksanaan ajaran agama yang dijadikan pedoman bagi setiap masyarakat. Agama melindungi harkat dan martabat manusia serta membawa nilai-nilai sifat doktrinal yang mendasar untuk menyebarkan nilai-nilai dan pesan-pesan perdamaian, cinta kasih dan persaudaraan serta mengajak manusia untuk saling menghormati dan menghargai antar individu. Peran agama menjadi dominan dalam kehidupan manusia dalam mendapatkan inspirasi dan agama juga menciptakan budaya masyarakat dan pelestarian alam semesta.

Agama adalah sistem sikap, praktik, ritual, upacara, dan kepercayaan yang saling terkait. Mencermati konsep religi lebih jauh, Nelson seperti dikutip Handrix Chris Haryanto, menjelaskan bahwa ada 2 konsep, yaitu konsep transendensi dan konsep imanensi. memberikan gambaran tentang suatu agama terkait dengan bentuk hubungan antara manusia dengan kekuatan di luar dirinya, yaitu keberadaan Yang Maha Kuasa. Sedangkan konteks transendensi, konsep tersebut menjelaskan bahwa setiap orang memahami bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki pola pikir kebebasan, sikap atau tekad terhadap sesuatu. Namun di sisi lain, dalam pelaksanaannya tentunya terdapat berbagai kendala yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Oleh karena itu, pemahaman ini pada akhirnya menjadi nilai dalam diri manusia. Sedangkan konsep imanensi menjelaskan bentuk aktivitas manusia berupa eksistensi keagamaan. Dengan konsep imanensi, ada dua implikasi bagi kehidupan manusia, yaitu agama menjadi cara pandang dunia. Dalam memberikan penilaian terhadap segala sesuatu, baik keberadaan pribadi maupun dunia tempat berpijak, gunakan pandangan keagamaan. Kedua, bentuk imanensi, yaitu keberadaan agama, mengarahkan setiap individu dalam memahami agama dalam bentuk fungsional dibandingkan substansinya. Dalam hal ini wujud fungsional dari keberadaan agama akan mengarah pada arah peran agama dalam hal membantu setiap individu menjalani kehidupan. Konsep ini mengarah pada pemahaman tentang manfaat agama bagi pemeluknya. (Haryanto, 2017)

Keberadaan agama memberikan manfaat sebagaimana dijelaskan Ramayulis dalam 4 hal, yaitu dalam kehidupan individu, dalam kehidupan masyarakat, dalam menghadapi krisis modernisasi, dan dalam pembangunan. Sedangkan manfaat agama bagi individu pada dasarnya terbagi menjadi 2 domain menurut Casey menjelaskan, yaitu individu dan sosial. Dalam ranah individu, keberadaan agama dapat mempengaruhi keberadaan kesehatan mental dalam diri seseorang, dalam hal ini dapat mengurangi stres. Sedangkan dalam ranah sosial, keberadaan agama memiliki hubungan dengan pengurangan perilaku yang erat kaitannya dengan kejahatan dan perilaku berisiko serta menjaga stabilitas dalam pernikahan. (Haryanto, 2017)

Di sisi lain, jika dalam hal ini perdamaian dan ada komitmen bersama untuk anti diskriminasi dan kekerasan, maka kehendaklah yang menjadi tujuan mulia semua agama, namun seringkali kekerasan agama sering terjadi. Agama justru melahirkan potensi konflik bahkan kerusakan dalam masyarakat yang mengatasnamakan agama. Konflik internal dan eksternal agama menjadikan komoditas politik dan menjadi sumber konflik yang berlarut-larut. Masalah konflik yang mengatasnamakan agama menyebabkan rusaknya tidak hanya bangunan fisik tetapi hancurnya peradaban dan persaudaraan manusia. Masalah konflik agama atau konflik antar agama (agama) pada dasarnya bermuara pada masalah kontak agama dengan kepentingan duniawi manusia, seperti masalah sosial, ekonomi dan politik serta masalah mayoritas dan minoritas. Sentimen mayoritas dan minoritas yang dibumbui fanatisme, rasa paling benar, intoleransi (anti-multikulturalisme) dan tertutupnya ruang komunikasi menyebabkan konflik agama mudah tersulut. Agama yang mayoritas di masyarakat tentu membuat ideologi lebih berkembang bagi masyarakat, oleh karena itu akan menimbulkan mitos yang bercampur dengan emosi, dalam hal ini faktor kepentingan agama dan kepentingan politik bercampur menjadi satu kesatuan tentunya. Hal ini dapat menimbulkan keyakinan bahwa kelompok mayoritas dapat menentukan langkah-langkah masyarakat dan penguasa mayoritas, hal ini disebabkan mayoritas yang menganggap bahwa hak dan kewenangan mereka telah menjadi sebuah kekuasaan.

Pengertian konflik secara etimologis berasal dari bahasa latin *configure* yang artinya saling memukul. Akan tetapi, menurut pandangan sosiologis, konflik adalah

suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (kelompok) yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik adalah pertengkaran, perselisihan dan konflik yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan (J. Dwi Narwoko, 2005) Konflik agama atau konflik agama adalah perselisihan antar agama, baik antar agama itu sendiri, maupun antara agama yang satu dengan yang lainnya. Latar belakang munculnya konflik adalah karena adanya perbedaan karakteristik yang dibawa oleh setiap individu dalam suatu interaksi. Perbedaan tersebut antara lain berkaitan dengan ciri fisik, kecerdasan, pengetahuan, adat istiadat, kepercayaan dan sebagainya. Dengan adanya perbedaan karakteristik individu melalui interaksi sosial, konflik merupakan suatu keadaan yang wajar dalam setiap masyarakat dan tentunya setiap manusia dalam hal ini antar masyarakat tentunya ada konflik antar individu, konflik akan hilang dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik tidak sejalan dengan integrasi, Konflik dan Integrasi berjalan sebagai siklus masyarakat. Konflik yang terkendali akan menghasilkan integrasi. Di sisi lain, integrasi yang tidak sempurna dapat menimbulkan konflik.

Fenomena konflik menunjukkan adanya kesenjangan yang *terkait* dengan cita-cita agama (*das sollen*) sebagai ajaran dan pesan suci Tuhan dengan realitas empiris yang ada di masyarakat (*das ilmu*). Oleh karena itu, nilai-nilai sakral agama menjadi kabur seiring dengan berkembangnya perilaku destruktif dalam masyarakat beragama. Setiap agama memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi saat ini antara lain yang pertama terkait dengan isu disintegrasi dengan degradasi moral, yang kedua terkait dengan pluralisme dan eksklusivisme, dan yang ketiga adalah isu ketidakadilan. Ketiga masalah tersebut di atas merupakan masalah yang sulit diatasi karena beberapa faktor, antara lain faktor sikap agresif yang berlebihan terhadap pemeluk agama lain, faktor konsep konsep ketuhanan yang absolut yang disalahartikan; dan adanya faktor kepentingan di luar agama yaitu politik, ekonomi, yang juga ikut campur dalam agama. Jika faktor-faktor tersebut dapat diatasi, maka tantangan tersebut juga dapat dijawab (Andito, 1998).

Konflik antar umat beragama tidak hanya semata-mata faktor agama, tetapi ada berbagai faktor penyebab konflik antarumat beragama, yaitu faktor ekonomi, politik dan sosial yang kemudian menjadi faktor agama yang menimbulkan konflik antarumat beragama. komunitas agama. Faktor-faktor penyebabnya adalah, Pertama, adanya kelompok kecil agama yang memiliki paham radikal, Kedua, implementasi peraturan yang kurang efektif karena masalah status hukumnya, kurangnya pemahaman sebagai aparatur negara dan kurangnya kesadaran. sebagai pemuka agama. Ketiga, yaitu masalah ketidakpatuhan terhadap aturan atau regulasi yang berlaku terkait dengan pendirian rumah ibadah atau cara penyebaran agama. Keempat, adanya penistaan, Kelima, pemahaman tentang cara memaknai informasi di kalangan pemeluk agama.

Trilogi Kerukunan Umat Beragama yang dikembangkan Kementerian Agama mengembangkan wadah musyawarah antar umat beragama dengan membentuk Badan Permusyawaratan Antar Umat Beragama dan mengembangkan konsep trilogi kerukunan, yaitu kerukunan internal antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan. antara umat beragama dengan pemerintah (Muhammad, 2013). Jika bangsa Indonesia tidak pandai mengelola keragaman agama dan budaya, maka dapat terjadi gesekan budaya yang berujung pada ketidakstabilan politik dan integrasi nasional dan Indonesia dapat terpecah menjadi negara-negara kecil (Hayat et al., 2012). Sehingga tidak menutup kemungkinan hilangnya semangat kebangsaan yang berbasis multikulturalisme, sehingga sangat mengganggu keutuhan bangsa (Muhammad, 2013).

Berdasarkan pendapat seorang tokoh agama yaitu KH Ma'ruf Amin di Aula Bappeda Provinsi Jambi. menurutnya ada berbagai faktor yang menyebabkan antar dan antar umat beragama konflik. Beberapa penyebab konflik internal antar umat beragama adalah sebagai berikut: Pertama, adanya paham yang menodai atau menyimpang dari agama, Kedua, paham radikal, menganggap aliran itu benar dan orang lain salah, Ketiga, paham Liberal, bebas. sesuka hati tanpa mengikuti aturan yang ada. Konflik atas nama agama di berbagai daerah masih terjadi. Sebagai masyarakat pada umumnya dan sebagai umat beragama pada khususnya, tentunya ada harapan agar tidak terjadi konflik agama dan ada harapan akan solusi atau alternatif yang dapat

menjadi jembatan dan mediasi konflik yang terjadi saat ini. Masyarakat Indonesia yang multikultural dalam hal ini dibuktikan dengan adanya suku, agama, ras, budaya, suku dan kepercayaan, tentunya hal ini menjadi potensi konflik internal dan eksternal. Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, tentunya dalam hal konflik agama memiliki sudut pandang tersendiri. Situasi dan kondisi kerukunan antar umat beragama khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas cukup baik dan kondusif. Namun, berpotensi menimbulkan konflik dan terkadang muncul konflik atau ketegangan, baik secara internal maupun antar umat beragama.

Resolusi konflik adalah proses analisis dan pemecahan masalah yang memperhitungkan kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan serta perubahan kelembagaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dunia. Sedangkan menurut Fisher, resolusi konflik adalah upaya untuk menghadapi penyebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang dapat bertahan lama antar kelompok yang bermusuhan (Simon Fiser, 2001). Salah satu formula untuk menghadapi dan menyelesaikan konflik agama adalah melalui pendekatan budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sebagai bagian dari kearifan lokal. Demikian juga pada masyarakat Banyumas yang memiliki budaya Penginyongan dapat diarahkan menjadi alat penyelesaian konflik agama. Harmonisasi budaya masyarakat Banyumas yang dimaknai melalui kehidupan masyarakat adat Banyumas, istilahnya “belum Banyumas” jika kehidupannya masih “belum toleran”. Harmonisasi antara apa yang dikatakan, diajarkan dan diwariskan merupakan budaya Banyumas yang erat dan menyatu. Geertz menyatakan bahwa setiap komunitas memiliki kearifan lokal yang merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Artinya kearifan lokal yang mengandung unsur kecerdasan, kreativitas, dan kearifan lokal dari kalangan elite dan masyarakat akan menentukan perkembangan peradaban masyarakatnya. Menurut Tiezzi dan Rossini, kearifan lokal adalah pengetahuan eksplisit yang muncul dari suatu periode panjang evolusi bersama masyarakat dan lingkungannya dalam suatu sistem lokal yang dialami bersama (Ridwan, 2007). Kearifan lokal memiliki fungsi penting sebagai media penyelesaian konflik agama (Irawan, 2008). Selain berfungsi membangun kerukunan dan menjaga kerukunan, kearifan lokal terkadang bisa memicu konflik. Hal

ini berpotensi terjadi dalam masyarakat campuran dan multikultural, terutama yang terpolarisasi karena agamanya (Rohimin, 2009)

Secara administratif, Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan. Daerah ini berbatasan dengan daerah sekitarnya. Batas wilayah kabupaten ini adalah: di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Pemalang, di sebelah timur dengan Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen, di selatan dengan Kabupaten Cilacap, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Cilacap dan Brebes. Daerah-daerah tersebut di atas, dari segi sosial budaya, memiliki beberapa kesamaan, terutama dalam hal penggunaan bahasa. Potensi masyarakat yang menganut berbagai agama dan potensi jumlah rumah ibadah di atas, di satu sisi, merupakan aset untuk membangun kerukunan. Namun di sisi lain, keberagaman pemeluk agama yang berbeda dan pendirian rumah ibadah yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dalam hal pendiriannya dapat menjadi sumber konflik yang mengancam kerukunan hidup umat beragama.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), dalam proses penelitian ini peneliti mewawancarai pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama dan tokoh lintas agama dengan budaya Banyumas dan kantor Kementerian Agama Banyumas. Teknik Pengumpulan data dalam Penelitian ini menggunakan Teknik observasi, interview dan Dokumentasi. Teknik analisis data dalam Penelitian ini sebagai upaya pencarian dan penarikan dengan cara sistematis catatan yang didasarkan pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan tujuan peningkatan pemahaman terkait kasus yang menjadi objek Penelitian. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini dengan cara analisis data dan metode deskriptif analisis dengan cara menggunakan Langkah-langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data serta kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan sebagai kegiatan interpretasi untuk menemukan data yang disajikan. Analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut , berulang dan terus menerus yang selanjutnya dianalisis dalam bentuk kalimat untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini dilakukan verifikasi dengan pengecekan Kembali pada reduksi data maupun display data, sehingga kesimpulan tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

Hasil dan Pembahasan

1. Konflik Budaya dan Agama di Kabupaten Banyumas

Budaya merupakan unsur organisasi antar individu dan membentuknya menjadi satu kelompok dalam rangka mempertahankan eksistensi manusia di lingkungannya (Susanto, 1979). Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam suatu kelompok masyarakat dalam rangka penyesuaian individu dan kelompok untuk bertahan hidup dan memiliki kualitas terbaik menurut pandangan hidupnya. dan pengalaman (Moh. Roqib, 2007). (Kebudayaan berarti yang berhubungan dengan masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah Banyumas. Budaya Banyumas atau dalam istilah ini disebut Budaya Penginyongan. Hal ini didasarkan pada ciri khas dialek Banyumas yang identik dengan kata “inyong” yang berarti “Aku”, penginyongan digunakan untuk merepresentasikan tentang dirinya (Banyumas) yaitu orang, masyarakat, bahasa, dan budaya yang berasal dari Banyumas.

Wilayah Kabupaten Banyumas termasuk dalam kategori daerah pedalaman di Pulau Jawa. Salah satu ciri utama daerah ini adalah keunikannya dalam penggunaan bahasa. Masyarakat secara khusus menggunakan dialek Banyumasan atau bisa juga disebut bahasa Penginyongan. Masyarakat Banyumasan adalah mereka yang menggunakan bahasa ngapak-ngapak dalam kehidupan sehari-hari (Suwito, 2008).

Masyarakat Banyumas dengan bahasa dialek Banyumasa telah membangun budaya egaliter, yaitu mengakui kesetaraan antar warga. Hal ini dipengaruhi oleh gaya bicara masyarakat Banyumas yang terlalu bebas sehingga menimbulkan kesan bahwa masyarakat Banyumas terkesan sangat kasar. Kebebasan ini didasarkan pada karakter inti masyarakat Banyumas, yaitu Cablaka dan Blaksuta. Cablaka dan Blakasuta merupakan karakter Banyumas yang paling esensial dan tidak mudah berubah meskipun masyarakat Banyumas pernah berinteraksi dengan orang dari budaya lain. Alhasil, cablaka masyarakat Banyumas dari sudut pandang orang luar di Banyumas sering dianggap kasar, tidak etis, lugas atau bahkan kurang ajar.

Sebagai upaya menjaga kerukunan antar umat beragama di Banyumas, diperlukan pembinaan dari pemerintah untuk membina dan menjembatani masyarakat yang terlibat konflik antar umat beragama. Peran Pemerintah Kabupaten Banyumas tentunya sangat dibutuhkan untuk menyampaikan informasi dimana informasi tersebut nantinya dapat dipahami dan dipahami oleh setiap pemeluk agama. Oleh karena itu, dibentuklah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang merupakan wadah swadaya masyarakat yang bersifat sukarela, mandiri dan mandiri untuk membangun gotong royong antar umat beragama di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8

dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, hal itu tertuang dalam Pasal 1 bahwa amanat FKUB adalah membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Berkenaan dengan tugas FKUB, peraturan tersebut menyatakan bahwa tugas FKUB adalah melakukan dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi organisasi keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi organisasi keagamaan dan masyarakat dalam berupa rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota, sosialisasi peraturan perundang-undangan. undangan dan kebijakan di bidang keagamaan terkait kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, serta memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah. FKUB Banyumas dirintis dan didirikan pada 16 April 1996. Forum ini diawali dengan dialog antar tokoh agama di Banyumas. FKUB Banyumas dengan melibatkan berbagai komponen tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berusaha mengatasi berbagai kendala dan tantangan seperti sosial dan ekonomi, dengan melibatkan 7 (tujuh) pemeluk agama yang meliputi Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, dan Keyakinan.

Agama ikut memicu konflik dan menjadi sumber konflik antar umat beragama di Indonesia merupakan fenomena yang tidak pernah padam, tidak berhenti dan hampir menjadi bagian internal dan pluralitas agama itu sendiri. Konflik agama dapat terwujud dalam dua jenis tindakan, yaitu tindakan damai dan tindakan kekerasan. Masalah konflik antar umat beragama dan pemahaman agama belum mencapai titik temu, padahal semua agama mengajarkan dalam doktrinnya tentang kebaikan dan kedamaian hidup manusia. Islam mengajarkan kasih sayang (rahmat) untuk semua alam, Kristen mengajarkan cinta, Buddha mengajarkan kesederhanaan, dan Khonghucu mengundang kebijaksanaan. Asumsi dasarnya adalah bahwa semua agama mengajarkan hubungan yang harmonis antara makhluk hidup di muka bumi ini dengan berbagai model atau metode yang dianggap paling tepat (Adon Nasrullah, 2015).

Kabupaten Banyumas merupakan daerah yang kondisi sosial keagamaannya begitu plural dengan berbagai macam kepercayaan, adat istiadat, struktur sosial dan ekonomi. Tingkat keagamaan merupakan aset perekat sosial dari berbagai keragaman dan lintas budaya, agama, sosial dan suku. Kondisi kehidupan beragama di Kabupaten Banyumas relatif stabil, kondusif dan terjalinnya hubungan yang harmonis, toleran dan saling menghormati serta mendukung kehidupan beragama baik secara internal maupun antar umat beragama. Kerukunan umat beragama merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, rukun dan

saling menghormati serta menghargai. Kerukunan umat beragama di Kabupaten Banyumas memiliki purwarupa, yaitu Desa Banjarpanepen, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang didiami oleh pemeluk empat agama dan satu aliran kepercayaan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas juga telah menyatakan desa ini sebagai Desa Sadar Kerukunan tingkat Kecamatan. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Banyumas, Mohammad Roqib mengatakan, status ini diputuskan berdasarkan hasil musyawarah pengurus FKUB yang kemudian dikonsultasikan dengan Bupati Banyumas. Desa Banjarpenepen merupakan daerah yang unik karena dihuni oleh berbagai agama, antara lain Islam, Hindu, Budha, Kristen dan pemeluk kepercayaan Jawa. Semangat kerukunan antar umat beragama ini akan dikembangkan sebagai panutan di daerah lain di Kabupaten Banyumas.

Kehidupan beragama di kawasan eks Karesidenan Banyumas masih banyak dipadukan dengan budaya yang dikategorikan sebagai bentuk sinkretisme. Sinkretisme merupakan perpaduan antara Islam dengan unsur-unsur lokal. Pengaruh budaya India (Budha-Hindu) terhadap budaya Banyumasan dapat dilihat dari artefak peninggalan sejarah dan sistem kepercayaan masyarakat Banyumasan yang dekat dengan sistem kepercayaan kedua agama tersebut (Saptono, 2010). Di sisi lain, sebagian masyarakat Banyumas juga menumbuhkan dan mengembangkan berbagai agama dan aliran keagamaan di internal agama, termasuk gerakan puritan untuk kembali ke kemurnian ajaran agamanya. Berbagai gerakan keagamaan tersebut tentunya berdampak positif bagi tumbuhnya kesadaran beragama dan modernisasi keagamaan namun juga dapat melahirkan sikap pembenaran diri, intoleransi dan pemaksaan keyakinannya sendiri, bahkan memunculkan paham radikalisme agama. dan menciptakan konflik antar dan antar agama. Perjumpaan seperti itu perlu diantisipasi dan upaya pendidikan terus dilakukan.

Secara umum konflik agama yang terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas tidak terlalu menonjol dan relatif sedikit. Konflik yang muncul lebih bersifat internal kelompok agama (sekte agama) seperti penguasaan aset atau pendirian tempat ibadah (masjid/musholla/gereja) oleh sekte lain, penguasaan aset kelompok agama non aktif oleh keturunan pemuka agama/pemimpin, misalnya ada aset gereja yang pendetanya meninggal. Konflik ini terjadi pada umat Islam dan Kristen, sedangkan pada agama Hindu, Budha dan keyakinan, relatif tidak ada, hal ini mungkin dipengaruhi oleh jumlah umat/pengikut dan aset yang tidak sebanyak dalam Islam dan Kristen. Sementara itu, konflik antarumat beragama lebih menonjol dalam pendirian rumah ibadah, misalnya penolakan pembangunan gereja di Perumahan Taman Anggrek Purwokerto belakangan ini. Semua konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan sinergi

berbagai tokoh agama, tokoh lintas agama dan budaya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banyumas.

2. Analisis Model Penyelesaian Konflik Keagamaan di Kabupaten Banyumas

Konflik umat beragama di Kabupaten Banyumas, baik internal maupun antar umat beragama, walaupun tidak masif, menonjol dan relatif sedikit, masih menimbulkan kerawanan terhadap kerukunan umat beragama dan stabilitas wilayah, sehingga sangat diperlukan upaya antisipasi atau penyelesaian yang efektif berdasarkan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Kabupaten Banyumas. di masyarakat Banyumasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris FKUB Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan bahwa beberapa potensi konflik agama di Kabupaten Banyumas antara lain adanya konflik internal agama, seperti antar ormas dalam Islam, dan antara Makin dan Matakun dalam Khonghucu. Agama. Pendirian Rumah Ibadah sudah dilakukan berdasarkan peraturan bersama dengan menteri, namun terkadang tidak sepenuhnya disetujui oleh masyarakat sekitar. Adanya gerakan radikal seperti HTI. Meski sudah dibubarkan, simpatisan HTI di Banyumas masih ada dan mungkin masih beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Adanya penyusupan ide-ide radikal di lingkungan pendidikan oleh unsur-unsur tertentu. Prosesi pemakaman jenazah anggota keluarga yang berbeda sekte atau agama. Sebagian orang masih mudah terprovokasi dengan berita hoax, terutama yang mengandung ujaran kebencian atau SARA di media sosial. Pemenuhan hak beragama para pemeluknya (pemeluk Tuhan Yang Maha Esa) yang belum sepenuhnya terpenuhi.¹

Berdasarkan hasil penelitian tentang masalah kerukunan umat beragama. Keberagaman pola pemikiran atau aliran agama masyarakat dan munculnya paham radikal yang kurang toleran terhadap tradisi, berpotensi menjadi sumber konflik. Hingga saat ini, tugas pembinaan kerukunan umat beragama belum dilakukan oleh petugas khusus, misalnya staf fungsional kerukunan umat beragama, tetapi masih dipikul oleh penyuluh agama. Berbagai penyimpangan dari ajaran agama masih terjadi. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas secara rutin melakukan dialog antar dan antar umat beragama, sehingga potensi konflik agama lebih mudah dideteksi dan diantisipasi, selain itu juga memiliki peta potensi konflik agama dan penyusunan model resolusi konflik agama yang disesuaikan dengan budaya. banyumas, baik cara melakukan musyawarah, mediasi,

¹Afifuddin Idris, Kepala Seksi Bimbingan Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyumas wawancara pada 16 September 2021, hal ini juga ditegaskan oleh pernyataan Iis Sugiarti, staf FKUB Kabupaten Banyumas.

negosiasi maupun konsiliasi. Budaya cablaka menjadi poin penting dalam merumuskan hal tersebut.

Geertz menyatakan bahwa setiap komunitas memiliki kearifan lokal yang merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Artinya kearifan lokal yang mengandung unsur kecerdasan, kreativitas, dan kearifan lokal dari kalangan elite dan masyarakat akan menentukan perkembangan peradaban masyarakatnya. Menurut Tiezzi dan Rossini, kearifan lokal adalah pengetahuan eksplisit yang muncul dari suatu periode panjang evolusi bersama masyarakat dan lingkungannya dalam suatu sistem lokal yang dialami bersama (Ridwan, 2007). Kearifan lokal memiliki fungsi penting sebagai media penyelesaian konflik agama (Irawan, 2008). Selain berfungsi membangun kerukunan dan menjaga kerukunan, kearifan lokal terkadang bisa memicu konflik. Hal ini berpotensi terjadi pada campuran dan masyarakat multikultural, terutama yang terpolarisasi karena agamanya (Rohimin, 2009).

Untuk menentukan model resolusi konflik yang digunakan oleh FKUB, peneliti menggunakan beberapa parameter yang diadaptasi dari Lederach. Parameter ini meliputi: pertanyaan kunci, fokus, tujuan, kerangka waktu dan pandangan tentang konflik. Pertanyaan kunci dalam penelitian ini adalah bagaimana menyelesaikan konflik agama di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan pertanyaan di atas, maka upaya penyelesaian konflik yang dilakukan FKUB berpusat pada konflik. Meski ada satu kasus di mana FKUB mencoba melihat sisi lain yaitu sisi kesejahteraan kelompok nasionalis, sisi lain ini bukanlah substansi yang secara langsung menyelesaikan konflik, melainkan hanya meredakan intensitasnya. Tujuan dari resolusi konflik adalah untuk mengurangi intensitas konflik. Tujuan ini terkait dengan pertanyaan kunci yang dikembangkan oleh FKUB. Secara umum, time frame yang digunakan FKUB relatif singkat. FKUB memandang konflik sebagai sesuatu yang buruk sehingga perlu dilakukan penurunan intensitas (de-eskalasi) agar konflik semakin berkembang, sedangkan sumber konflik seringkali tidak tersentuh. Hal ini terlihat dari banyaknya konflik yang masih mengambang dan seringkali memaksa salah satu pihak untuk “menyerah” guna menghindari meningkatnya intensitas konflik dan kekerasan yang diakibatkannya. Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui bahwa FKUB menggunakan pendekatan atau model manajemen konflik dalam upayanya menyelesaikan konflik agama yang terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas.

Ada beberapa kasus di mana FKUB mencoba melakukan upaya lain yang tidak terkait langsung dengan agama, seperti memberikan pinjaman bergulir dalam bentuk

kambing atau modal dan pelatihan keterampilan. Upaya-upaya tersebut, yang tentu saja dilandasi oleh pandangan bahwa konflik bernuansa agama tidak serta merta didasarkan pada motif keagamaan, tetapi seringkali motif ekonomi atau materi lainnya, oleh karena itu lebih dekat dengan pendekatan atau model transformasi konflik. Namun karena upaya tersebut tidak ditujukan untuk meningkatkan hubungan antar pihak yang berkonflik sehingga dapat diperoleh dampak positif dari konflik, maka upaya tersebut tidak cukup dijadikan dasar bahwa FKUB menggunakan model transformasi konflik.

Pemilihan model Manajemen Konflik, menurut peneliti, merupakan pilihan strategis karena beberapa faktor. First, *FKUB is an institution established by the government, whose steps in carrying out efforts to maintain harmony and the welfare of religious communities are bound by the contents of the Joint Ministerial Regulation.* Second, *the leaders and members of FKUB are religious leaders who have other jobs and responsibilities.* Hal ini membuat sulit bagi mereka untuk bergelut dengan proses penyelesaian konflik yang kadang memakan waktu yang sangat panjang dan berintensitas sangat tinggi. Ketiga, FKUB tidak memiliki organ gerakan yang turun hingga ke tingkat- tingkat paling bawah dalam struktur sosial. Keempat, FKUB tidak memiliki pekerja tetap yang ahli di bidang penyelesaian konflik. Keberadaan pekerja tetap yang mendapatkan gaji secara rutin sangat penting karena pekerja semacam itu akan bisa mencurahkan waktu, tenaga, dan konsentrasi secara penuh untuk FKUB dan, akibatnya, FKUB bisa menggunakan pendekatan-pendekatan berbeda dalam menangani konflik yang dihadapi. Kelima, FKUB tidak memiliki anggaran yang relatif besar untuk melaksanakan pekerjaan yang sedemikian rumit. Dengan dana yang pas-pasan, FKUB tidak bisa merekrut personel yang memang ahli dalam bidang penyelesaian konflik. Selain itu, FKUB tidak akan leluasa untuk menyelenggarakan pelatihan bagi personelnnya tentang teknik-teknik penyelesaian konflik. Oleh karena itu model dan strategi penyelesaian konflik keagamaan yang dilakukan oleh FKUB Banyumas lebih berdasar pendekatan tokoh yang memiliki pengaruh dan peran sentral di akar rumput, sehingga potensi awal konflik dapat segera terdeteksi dan lebih mudah dan efektif dalam penyelesaian konflik.

Masyarakat Banyumasan dengan bersendikan budaya cablaka dan blakasutha, telah membangun budaya egaliter, yaitu mengakui kesepadanan antara anggota warganya. Hal itu berpengaruh pada cara orang Banyumas dalam menyampaikan keinginan, harapan, bahkan perlawanan atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu hal dalam kehidupan beragama secara bebas, tanpa tedheng aling-aling, apa adanya,

sehingga kesan yang tampak adalah masyarakat Banyumasan adalah ekspresi kevlugaran masyarakat Banyumasan dalam membicarakan masalah yang berkaitan dengan kondisi, keinginan maupun ketidaksetujuan terhadap permasalahan keagamaan yang ada. Hal lain yang menarik dari masyarakat Banyumasan adalah munculnya budaya afirmatif dan budaya kritis. Tokoh agama atau umat beragama yang bukan berasal dari kultur banyumasan, harus segera adaptif dengan budaya Banyumas yang cablaka tersebut. Keterusterangan ini walaupun kadang menimbulkan sakit hati di sebagian masyarakat lain, tetapi justru menjadikan mudahnya terdeteksi bibit konflik keagamaan di masyarakat, tidak seperti api dalam sekam, yang baru tersadar setelah konflik besar dan lebih sulit untuk diantisipasi dan diselesaikan. Hal tersebut tampak bahwa di Kabupaten Banyumas tidak pernah muncul penolakan atau perlawanan melalui demonstrasi bahkan melalui tindakan - tindakan anarkis.

Tokoh agama dan budaya dapat menjadi detektor awal munculnya potensi konflik keagamaan dan melakukan upaya antisipasi kompleknya permasalahan shingga menjadi lebih sulit untuk diselesaikan. Tokoh Agama dan Budaya juga menjadi pihak yang berperan aktif dalam menyusun resolusi konflik yang efektif dengan berbagai cara, baik melakukan konsultasi, mediasi, negoisasi maupun konsiliasi. Kevulgaran orang Banyumas dalam menyampaikan masalah keagamaan di lingkungannya tentu saja harus dipahami oleh tokoh agama, sehingga dapat menemukan solusi yang lebih bijak, arif dan dapat diterima oleh para pihak. Sehingga permasalahan tersebut tidak mencuat keluar, tidak menjadi konsumsi publik dan menjadi semakin komplek. Apabila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal, maka Kementerian Agama Kabupaten Banyumas beserta Forum Kerukunan Umat Beragama melakukan upaya - upaya penyelesaian mendasarkan pada kearifan lokal dengan berdialog secara efektif dan masif kepada masyarakat (akar rumput) dan tokoh tokoh agama mengenai permasalahan keagamaan yang menimbulkan konflik, dialog ini diharapkan memperoleh akar permasalahan dan dapat ditemukan solusi yang paling baik, elegan dan saling menguntungkan dan menghargai berbagai pihak. Solusi yang tepat akan melahirkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan saling meenghargai dan menghormati.

Peneliti menilai metode yang harus dikembangkan dalam mengatasi konflik bernuasa agama yaitu melalui pendekatan budaya. Konflik tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan keamanan, tetapi harus terlebih dahulu menggunakan pendekatan budaya dengan komunikasi sebagai media utamanya. *The researcher argues that religious harmony is an obligation for areas with heterogeneous populations*

with many backgrounds. Promosi dan penerapan nilai-nilai kearifan lokal sebagai pendekatan budaya dalam menyelesaikan konflik merupakan pendekatan terbaik dan efektif tanpa harus melakukan tindakan represif. Setiap konflik memang berbeda motifnya, namun yang perlu diketahui bahwa setiap daerah memiliki nilai dan budaya tersendiri. Budaya tersebut disepakati dan dijunjung tinggi, itu bisa di maksimalkan. Beberapa indikator kualitatif yakni meningkatnya toleransi dan kerjasama pada semua strata di kalangan umat beragama, meningkatnya kembali perhatian masyarakat terhadap pilar kebangsaan dan sadar atas perannya untuk memantapkan kerukunan umat beragama.

Mencairnya hubungan masyarakat di Kabupaten Banyumas tidak terlepas dengan kondisi sosial budaya masyarakat Banyumas itu sendiri. Keunikan budaya Banyumas yang dibangun dengan konsep budaya “cablaka” membawa dampak yang baik dalam menyelesaikan suatu persoalan. Salah satunya adalah dalam menyelesaikan persoalan pendirian rumah ibadah. Budaya cablaka adalah menyampaikan sesuatu tanpa tedeng aling-aling yang berarti menyampaikan dengan apa adanya. Sehubungan dengan budaya cablaka tersebut, masyarakat Banyumas dalam berinteraksi atau berkomunikasi cenderung mudah menerima perbedaan dan tidak mudah tersulut dalam konflik horisontal. Selain itu pula, budaya cablaka ikut berperan dalam membangun jaringan komunikasi dalam masyarakat Banyumas. Berdasarkan kerangka sosiologi komunikasi tersebut, dapat dijelaskan bahwa hubungan antar individu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, Pemerintah Daerah, FKUB, dan Kementrian Agama di Banyumas terjalin dengan baik. Potential conflicts that arise both in religious life and society in general can be anticipated by cultural communication. Watak cablaka orang Banyumas justru sangat anti anarkis, potensi mengganggu bahkan merusak sarana ibadah umat beragama tidak pernah terjadi. Keterusterangan lebih mudah dan efektif dalam mendeteksi, memetakan, memberi solusi dan menyelesaikan konflik keagamaan di Kabupaten Banyumas.

Rekacipta budaya yang dilakukan oleh FKUB Kabupaten Banyumas dengan komponen masyarakat dan pemerintah telah membentuk budaya damai, sehingga kasus-kasus keagamaan terutama pendirian rumah ibadah di Kabupaten Banyumas dapat diselesaikan tanpa insiden yang berarti. Hal ini dapat diketahui dari penyelesaian kasus masjid Al-Fattah Sumampir, pendirian Pure SPN, pendirian gereja Saksi-Saksi Yehuwa Indonesia Purwokerto, penanganan kasus Ahmadiyah di Purwokerto, pendampingan alih ruko menjadi vihara, melakukan kajian ayat-ayat perdamaian, siaran radio Islam inklusif bekerjasama dengan Radio Dian Suara dan

lain-lain. Kasus-kasus keagamaan tersebut sebagian besar dapat diselesaikan dengan pendekatan budaya.

FKUB Kabupaten Banyumas telah bekerja secara dialogis dengan masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menciptakan suatu kondisi masyarakat yang harmonis, aman dan rukun. Struktur masyarakat Banyumas yang mudah menerima perbedaan, di satu sisi merupakan modal budaya untuk mendapatkan suatu masyarakat yang ideal. Yaitu masyarakat yang berusaha untuk Pendekatan Sosial Budaya Dalam Penyelesaian Potensi Konflik dengan menghargai orang lain, menghormati kepercayaan agama lain, dan menghargai suatu perbedaan. Sehingga setiap potensi yang muncul di masyarakat, secara linier dapat ditemukan solusi pemecahannya. Keunikan budaya tersebut tercermin dalam perilaku nilai masyarakat yang tidak suka kepada konflik. Justru budaya cablaka masyarakat Banyumas menjadi pendorong untuk ikut membangun masyarakat menuju masyarakat yang aman, tentram, harmonis, dan sejahtera.

Simpulan

Keadaan kehidupan beragama dan potensi konflik keagamaan di Kabupaten Banyumas, Resolusi konflik merupakan upaya untuk mengakhiri konflik dengan penanganan sumber konflik yang lebih mendalam, akan tetapi masih berkaitan erat dengan konflik tersebut. Dalam Resolusi konflik seringkali beberapa hal harus ditempuh melalui pendekatan menang dan kalah. Untuk mencapai kesepakatan dan mendapatkan solusi atas masalah yang menimbulkan konflik tersebut. Potensi permasalahan di kabupaten banyumas tentunya banyak, dalam hal ini proses penyelesaian konflik diantaranya tidak semua untuk menyelesaikan permasalahan melainkan ada beberapa kasus hanya untuk meredakan intensitas terjadinya konflik yang lebih besar.

Model Resolusi Konflik di Kabupaten Banyumas menggunakan model manajemen konflik yang menjadi poin utama penyelesaian konflik yaitu pada teredamnya konflik yang terjadi dan meminimalisir aksi kekerasan yang ditimbulkan oleh konflik. Usaha yang paling pertama dan utama adalah mendeteksi potensi konflik yang mungkin atau akan terjadi, deteksi ini lebih mudah karena watak cablaka orang Banyumas yang langsung tanpa tedheng aling aling menyampaikan keinginan, harapan, ketidaksetujuan atau perlawanan terhadap masalah keagamaan yang terjadi. Usaha untuk menjaga kerukunan antar umat beragama yang dilakukan oleh FKUB diantara dengan membangun dialog dan memfasilitasi forum inisiatif dalam resolusi konflik dimana FKUB memposisikan diri sebagai pihak ketiga atau penengah netral dalam

suatu konflik. Masyarakat Banyumas memandang konflik sebagai sesuatu yang buruk dan oleh sebab itu jangan sampai menjadi konsumsi publik, maka penurunan intensitas perlu dilakukan supaya konflik tidak semakin berkembang di tingkat internal terlebih dahulu, permasalahannya terkadang sumber konflik seringkali tidak tuntas atau mengambang seringkali memaksa salah satu pihak untuk mengalah demi ketentraman kehidupan masyarakat di Banyumas. Maka dapat disimpulkan resolusi konflik berbasis budaya penginyongan di Kabupaten Banyumas bertujuan untuk meredakan intensitas konflik.

Daftar Pustaka

Buku

- Adon Nasrullah. (2015). *Agama & Konflik Sosial, Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, Dan Konflik Antarumat Beragama*. Pustaka Setia.
<https://inlis.kemenpppa.go.id/opac/detail-opac?id=3116>
- Andito. (1998). *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog "Bebas" Konflik* (Andito (ed.)). Pustaka Hidayah.
- Irawan, A. (2008). *Agama Dan Kearifan Lokal Dalam Tantangan Global*. Pustaka Pelajar.
- J. Dwi Narwoko, B. S. (2005). *SOSIOLOGI : Teks pengantar dan terapan /*. Kencana Prenadamedia Group.
- Moh. Roqib. (2007). *Harmoni dalam budaya Jawa dimensi (edukasi dan keadilan gender)* (Abdul Wach). Pustaka Pelajar.
- Muhammad, A. (2013). *Agama dan Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia* (Faiz Mansh). Marja.
- Rohimin. (2009). *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*. Balai Litbang Agama Jakarta.
- Saptono. (2010). *Pola Kekerabatan Masyarakat Banyumas*. ISI.
- Simon Fiser. (2001). *Mengelola konflik : ketrampilan dan strategi untuk bertindak* (Terj.Sri N). The British Council.
- Susanto, A. S. (1979). *Pengantar sosiologi dan perubahan sosial*. Binacipta.

Jurnal Ilmiah

- Haryanto, H. C. (2017). Apa Manfaat Dari Agama? (Studi Pada Masyarakat Beragama Islam Di Jakarta). *Insight: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 18(1), 19.
<https://doi.org/10.26486/psikologi.v18i1.346>
- Hayat, S., Hayat, Q., Alyemeni, M. N., Wani, A. S., Pichtel, J., & Ahmad, A. (2012). Role of proline under changing environments. *Plant Signaling & Behavior*, 7(11), 1456–1466.
<https://doi.org/10.4161/psb.21949>
- Ridwan, N. A. (2007). Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. *Jurnal Studi Islam Dan Budaya Ibda*, Vol. 5/No.